



SALINAN PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2025/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan;

Pemohon I, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat & tanggal lahir:

Kebumen, 31 Desember 1962, NIK: xxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Desa Wonotirto, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 02 Mei 1973, agama

Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KEBUMEN, NO HP : xxx, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 77/Pdt.P/2025/PA.Kbm, tanggal 11 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada hari/ tanggal Selasa, 28 September

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 77/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 363/19/IX/2004, dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang salah satunya bernama Titis Merlina. ;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tersebut bermaksud akan menikahkan anak kandungnya yang bernama xxx, Perempuan, tempat & tanggal lahir: Kebumen, 31 Mei 2006, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan seorang laki-laki yang bernama xxx (Alm), tempat & tanggal lahir: Grobogan, 02 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Dempel RT.002/ RW.003, Desa Dempel, Kecamatan Karangrayun, Kabupaten Grobogan;

3. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan maksud dan tujuan tersebut untuk dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, namun kemudian Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melangsungkan dan/atau mendaftarkan kehendak nikah anak kandung Para Pemohon dikarenakan belum melengkapi syarat Keputusan/Dispensasi dari Pengadilan Agama Kebumen karena kurang umur/dibawah umur (belum mencapai umur 19 tahun), sebagaimana tercatat dalam Surat Penolakan Kehendak Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor: xxx tertanggal 24 Maret 2025;

4. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama TITIS MERLINA lahir pada tanggal 31 Mei 2006 saat ini berumur 18 tahun 10 bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal xxxxx

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah serta tidak ada larangan untuk

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 77/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, baik larangan yang disebabkan karena nasab, sepersusuan ataupun larangan lainnya;

6. Bahwa apabila anak kandung Para Pemohon tidak segera dinikahkan Para Pemohon sangat khawatir akan berakibat tidak baik/ mudharat karena keduanya sangat saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengalami menstruasi/ haid, telah siap untuk berumah tangga sehingga sebagai seorang istri dapat berbakti kepada suami, dan akan berusaha menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik;

8. Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamarnya dan Pemohon I (satu) sebagai walinya telah menerimanya dan akan dinikahkan secepatnya;

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ini berdasarkan pada Pasal 7 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Kawin. ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menerima Permohonan Dispensasi Nikah ini, memeriksanya, dan selanjutnya memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXX(Alm);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

----- Atau-----;

Apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 77/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hakim telah menasehati para Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXX dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga, tidak ada hubungan mahrom dengan XXXX serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama SISWADI yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Edi Suseno NIK 3305213112620009 tanggal 02-09-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 77/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Mei Munah NIK 3305214205730003 tanggal 26-01-2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 363/19/IX/2004 28 September 2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karanggayam xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edi Suseno Nomor 3305210501110018 tertanggal 02-08-2023, yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Titis Merlina NIK 3305217105060001 tertanggal 29-08-2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Titis Merlina Nomor AL 6630022321 tertanggal 11 Maret 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Titis Merlina Nomor DN-03/D-SMP/K13/ 0801285 tertanggal 5 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMP Binangun Karanggayam xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 77/Pdt.P/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarto Pujo Handoko NIK 3315020210910007 tertanggal 25-02-2025, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tarto Pujo Handoko Nomor 2147/Tp/2001 tertanggal 14 Maret 2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah SMA atas nama Tarto Pujo Handoko Nomor DN-03 Ma 0041345 tertanggal 26 April 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Karangrayung Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Titis Merlina Nomor 441.6/00042/SKT/PKM-KGII/IV/2025 tanggal 10 April 2025, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Karanggayam II xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Tarto Pujo Handoko Nomor 441.6/00043/SKT/PKM-KGII/IV/2025 tanggal 10 April 2025, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Karanggayam II xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Psikologi atas nama Titis Merlina Nomor Psi/001/IV/2025 tanggal 08 April 2025, yang dikeluarkan oleh Psikolog RSUD Dr. Soedirman xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.13

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 77/Pdt.P/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan Psikologi atas nama Tarto Pujo Handoko Nomor Psi/002/IV/2025 tanggal 08 April 2025, yang dikeluarkan oleh Psikolog RSUD Dr. Soedirman xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.2.5.1/3011 tanggal 08 April 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan kehendak nikah atas nama Titis Merlina dan Tarto Pujo Handoko Nomor 040/Kua.11.05.10/PW.01/3/2025 tanggal 24 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.16;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 (2) namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 77/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk menikah dan sebagai syarat formil diajukannya perkara dispensasi kawin, berdasarkan Bukti P-13 dan P.14 anak Para Pemohon telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis Nomor Psi/001/IV/2025 tanggal 08 April 2025 dan Nomor Psi/002/IV/2025 tanggal 08 April 2025 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soedirman dengan hasil cenderung siap untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-15 Yang merupakan hasil penasehatan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan hasil assessment dinyatakan anak Para Pemohon dipertimbangkan untuk diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dini;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon adalah orang tua calon mempelai Perempuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai laki-laki) membuktikan identitas calon mempelai laki-laki;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 77/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai Perempuan) membuktikan identitas calon mempelai Perempuan;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Fotokopi ijazah calon mempelai laki-laki) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi ijazah calon mempelai Perempuan) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan calon mempelai Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.16, membuktikan bahwa;

1. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai Perempuan tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
2. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai Perempuan tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
2. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 77/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang undang nomor 17 tahun 2016;

Menimbang, bahwa prosedur mengadili permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019;

Pertimbangan mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum tentang kekurangan usia menikah sesuai yang diamanatkan undang-undang Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, secara Fisik calon mempelai wanita sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, secara mental calon mempelai wanita sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa meskipun usia calon mempelai wanita belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara phisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 77/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXX(Alm);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 150000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 April 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1446 *Hijriyah*. Oleh Drs. Khotibul Umam sebagai Hakim Pengadilan Agama Kebumen, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Senin tanggal 28 April 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1446 *Hijriyah*. oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh Muchtarom, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Para Pemohon;

Panitera Sidang

Hakim,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 77/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Muchtarom, S.H.

ttd

Drs. Khotibul Umam

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon I, II	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	80.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	150.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 77/Pdt.P/2025/PA.Kbm